



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0159/35.73.406/2021

- Menimbang** :
- Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
 - Nomor Register : PAUD-P/0344/PERIJ/III/2021;
 - Tanggal Permohonan : 30 MARET 2021;
 - Nama Pemohon : DRA. SITI ASIYAH;
 - Alamat : JL. TIRTO MULYO GANG 5B NO 15 KEL. LANDUNGSARI KEC. DAU KABUPATEN MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk** : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
 - Nama Penanggung Jawab : DRA. SITI ASIYAH;
 - Nama Lembaga : YAYASAN DHARMA WANITA MAN 03 MALANG;
 - Alamat Lembaga : JL. PANDEGLANG NO. 7 KEL. PENANGGUNGAN, KEC. KLOJEN, KOTA MALANG;
 - Nama Sekolah : TPA RESTU 2;
 - Alamat Sekolah : JL. ANYER NO. 11 KOTA MALANG;
 - Kelurahan : PENANGGUNGAN Kecamatan : KLOJEN;
 - Penguasaan Lokasi : SURAT PERJANJIAN PINJAM DARI ZULFADINA SELAKU AHLI WARIS UNTUK LAYANANAN PENDIDIKAN TPA RESTU 2 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2031.
 - 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 - 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
 - 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 - 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 20 APRIL 2021



ERIK SETYO SANTOSO, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19730425199803 1 004



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.